



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ / 22/408.21 / 2011**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA, PENGAJAR DAN INSTRUKTUR LATIHAN DASAR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) /
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ANGKATAN XX TAHUN 2011
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas anggota Perlindungan Masyarakat yang siap pakai dalam Penanggulangan Bencana Alam serta guna meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, perlu adanya Latihan Dasar Periindungan Masyarakat;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Pengajar serta Instruktur Latihan Dasar Periindungan Masyarakat (LATSAR LINMAS) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Angkatan XX Tahun 2011 di Kabupaten Pacitan dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Bencana Alam;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68 Tahun 1986 tentang Persyaratan dalam Pendidlkan Kehansipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1988, tentang Peningkatan Pendidikan dan Latihan Hansip di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

KESATU : Panitia Penyelenggara, Pengajar dan Instruktur Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat (LATSAR LINMAS) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Angkatan XX Tahun 2011 di Kabupaten Pacitan, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara, Pengajar dan Instruktur Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat (LATSAR LINMAS) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Angkatan XX Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. PANITIA PENYELENGGARA

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan Latsar Linmas;
- b. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan Latsar Linmas;
- c. Mempersiapkan Materi, Tenaga Pengajar, Instruktur, Akomodasi dan Konsumsi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas demi kelancaran pelaksanaan Latihan Dasar Linmas;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

2. PENGAJAR (Dalam Ruangan) DAN INSTRUKTUR (Luar Ruangan)

- a. Menyampaikan materi pelajaran kepada peserta Latsar Linmas sesuai dengan modul dan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Melatih, mendidik, membentuk kedisiplinan peserta baik di ruangan maupun di lapangan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab .

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/122/408.21/2011
 TANGGAL : 4 - 4 - 2011

PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN DASAR PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) /
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ANGKATAN XX TAHUN 2011
 DI KABUPATEN PACITAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Drs, DIDIT MARYANTO, MM.	Kabid. Perindungan Masyarakat Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	SUMARDI, SE., MSi.	Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan
3.	Seksi Konsumsi	1. PRIYANINGSIH KIRNAWATI 2. KURNIATI 3. LILIK HANDAYANI, SE. 4. SITI AMINAH 5. SITI WIJASTUTI 6. INDAH KUMALASARI F, SIP 7. WILLY ETIKA SHOLIHAH, Amd 8. MAROJI	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 2. Kasubag TU UPT Damkar Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 3. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 4. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 5. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 6. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 7. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 8. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan
4.	Seksi Perlengkapan a.) Dokumentasi b.) Sound System c.) Kesehatan d.) Lain-lain	a.) RONI SETYAWAN b.) SUDARYONO c.) SURYANTO d.) 1.) INDRA SUSANTO, SH 2.) ENDRI WAHYU SUSIANTA, Amd 3.) HERI EKO PRASETIYO 4.) ISNAWAN 5.) YULIANTO	a.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan b.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan c.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan d.) 1.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 2.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 3.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 4.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 5.) Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
5.	Seksi Keamanan	1. DJUMIRAN 2. DWI HARYANTO 3. BAMBANG TRIYOKO	1. Kasubid Idiologi dan Wasbang Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 2. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan 3. Staf Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/122/408.21/2011
TANGGAL : 1 - 1 - 2011

**PENGAJAR DAN INSTRUKTUR LATIHAN DASAR PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) /
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ANGKATAN XX TAHUN 2011
DI KABUPATEN PACITAN**

NO.	PENGAJAR / INSTRUKTUR	BADAN/ INSTANSI/ DINAS/ KANTOR/ BAGIAN
I	PENGAJAR (Di dalam ruangan)	1. Kodim 0801 Kabupaten Pacitan 2. Polres Pacitan 3. Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Pacitan 4. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan 5. Markas Cabang P M I Kabupaten Pacitan 6. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan 8. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan 9. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kabupaten Pacitan 11. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan 12. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan 13. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 14. Sekretariat Korpri Kabupaten Pacitan 15. UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
II	INSTRUKTUR (Di luar ruangan)	1. Kodim 0801 Kab. Pacitan. 2. Polres Pacitan. 4. Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Pacitan. 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

